



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih,  
Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos : 34161 Telp. /Fax : 0725-52899  
[www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id](http://www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id)  
[setdakab@setdalampungtengahkab.go.id](mailto:setdakab@setdalampungtengahkab.go.id)

### PENGUMUMAN

NOMOR : 800/1244/B.a.VII.04/2023

### TENTANG

#### SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka pengisian kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023, bersama ini Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

#### A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Pesyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Pesyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.

## B. PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

No.	Jenis Kebutuhan	Alokasi Kebutuhan	
		PPPK Tenaga Guru	PPPK Tenaga Kesehatan
1	Kebutuhan Khusus	189	19
2	Kebutuhan Umum		4
3	Kebutuhan Penyandang Disabilitas	3	1
<b>Jumlah</b>		<b>192</b>	<b>24</b>

Untuk rincian Jenis Jabatan, Unit Kerja Penempatan, Alokasi Kebutuhan Umum, Kebutuhan Khusus dan Kebutuhan PPPK Guru dapat dilihat pada **Lampiran** pengumuman ini.

### C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **59 (lima puluh sembilan)** tahun pada saat melamar untuk kebutuhan jabatan Guru;
3. Usia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **57 (lima puluh tujuh)** tahun pada saat melamar untuk kebutuhan jabatan Kesehatan;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
12. Memiliki pengalaman kerja terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
13. Pengalaman kerja sebagaimana angka **12 (dua belas)** dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
14. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
15. Membuat surat lamaran yang memuat jabatan yang dilamar dan ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Ketua Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Membuat surat pernyataan 5 (lima) poin yang diketik ulang menggunakan komputer **huruf Arial ukuran 12** dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Calon pelamar tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk

- dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya;
18. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;
  19. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  20. Calon pelamar tenaga guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah Sarjana atau Diploma IV (empat) dan/atau Sertifikat Pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
  21. Calon pelamar tenaga kesehatan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;

#### **D. KRITERIA PELAMAR**

1. **Persyaratan Khusus PPPK Jabatan Fungsional Guru**
  - a. Calon pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) dan/atau sertifikat pendidik;
  - b. Calon calon pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru mendaftar **sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya**.

- c. Apabila **tidak memiliki sertifikat pendidik** sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, maka calon pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademik **Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) yang dimilikinya**.
- d. Daftar Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b untuk mengisi bidang tugas/mata pelajaran yang akan dilamar oleh calon pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada pengumuman ini.

## 2. **Pelamar Jabatan Fungsional Guru**

Pemenuhan kebutuhan guru melalui Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru tahun 2023 berdasarkan jenis penetapan kebutuhan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meliputi :

- a. Kebutuhan khusus, dengan kriteria pelamar meliputi :
  - 1) Pelamar prioritas.  
Merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru periode sebelumnya.
  - 2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II).  
Merupakan pegawai eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
  - 3) Guru non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di sekolah negeri.  
Merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
- b. Kebutuhan umum, dengan kriteria pelamar meliputi :
  - 1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
  - 2) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

## 3. **Persyaratan Khusus PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan**

- a. Calon pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada pengumuman ini;

- b. Tenaga non ASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang melamar kebutuhan khusus dan tempat bekerja saat mendaftar serta memiliki **pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, wajib** membuat surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sebagaimana contoh surat keterangan terlampir pada pengumuman ini.

#### 4. **Pelamar Jabatan Fungsional Kesehatan**

Jenis kebutuhan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional kesehatan, meliputi :

- a. Kebutuhan khusus, dengan kriteria pelamar meliputi :
  - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II).  
Merupakan eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta masih bekerja pada saat mendaftar.
  - 2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN).  
Merupakan pegawai yang melamar pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta masih bekerja pada saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar pada jenjang terampil dan ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus serta pelamar pada jenjang ahli muda paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Kebutuhan umum, dengan kriteria pelamar yang memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang terampil dan ahli pertama;
  - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.

## 5. Pelamar Penyandang Disabilitas

Pelamar penyandang disabilitas merupakan pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir dengan ketentuan mampu melakukan tugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilamar.

Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dengan memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :
  - 1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
  - 1) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## E. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>, di mulai pada tanggal **tanggal 20 September s.d. 9 Oktober 2023**, dengan alur berikut :

1. Sebelum melakukan pendaftaran, calon pelamar diwajibkan membaca ***Frequently Asked Questions (FAQ)*** dan **petunjuk pendaftaran** pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Petunjuk/Panduan Pendaftaran bagi Calon Pelamar dapat diunduh / *download* pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK;
4. Pelamar membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada aplikasi SSCASN BKN;
5. Pelamar melengkapi data diri;
6. Pelamar mengunggah dokumen asli dalam bentuk **jpg/pdf**, yaitu :

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
1.	Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah	Pas foto berlatar belakang warna merah, memakai pakaian formal (berkerah)	<b>Wajib</b>

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
2.	Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya dengan Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Scan asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)</li> <li>atau</li> <li>➤ Scan asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Kecamatan.</li> </ul>	<b>Wajib</b>
3.	Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial ukuran 12, ditempel e-meterai dan ditandatangani.</li> <li>➤ Contoh format Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran pengumuman ini</li> </ul>	<b>Wajib</b>
4.	Surat lamaran yang memuat jabatan yang dilamar ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah Cq. Ketua Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dan <b>ditandatangani</b> serta wajib menggunakan <b>e-meterai (meterai elektronik)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Surat lamaran ditempel e-meterai dan ditandatangani.</li> <li>➤ Perihal surat "Permohonan mengikuti seleksi PPPK".</li> <li>➤ Contoh format Surat lamaran sebagaimana pada lampiran pengumuman ini</li> </ul>	<b>Wajib</b>
5.	Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar (Ketentuan dapat dilihat pada Kepmen PAN No. 648 dan 649 Tahun 2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Scan asli Surat Keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 3 (tahun) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar</li> </ul>	<b>Wajib</b>

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
6.	Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (disertai profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Scan Asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar</li> <li>➤ Jika pelamar tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan profesi, wajib melampirkan ijazah asli kualifikasi pendidikan S.1 nya</li> <li>➤ Dokumen ijazah dijadikan 1 file PDF</li> </ul>	<b>Wajib</b>
7.	Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Scan Asli transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar</li> <li>➤ Jika pelamar tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan profesi, wajib melampirkan transkrip nilai asli kualifikasi pendidikan S.1 nya</li> <li>➤ Dokumen ijazah dijadikan 1 file PDF</li> </ul>	<b>Wajib</b>
8.	Surat Pengalaman Kerja dan SK penugasan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja minimal 2-3 tahun sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar	Scan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan SK Penugasan minimal 2 – 3 tahun (sesuai persyaratan) yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja	<b>Wajib bagi kriteria Pelamar Kebutuhan Khusus</b>
9.	STR asli masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar ( <b>linier</b> ), dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR	STR sesuai jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar ( <b>linier</b> ) yang masih berlaku pada saat pendaftaran	<b>Wajib bagi tenaga kesehatan yang melamar pada jabatan yang mempersyaratkan STR.</b>
10	Sertifikat Pendidik Asli bagi yang sudah memiliki	Scan Asli Sertifikat Pendidik	<b>Wajib bagi guru yang sudah memiliki</b>

7. Apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas pada saat melamar di SSCASN dengan melampirkan :
  - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
  - a. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
8. Jika terdapat persyaratan yang memiliki **lebih dari 1 (satu) dokumen**, maka dokumen tersebut digabungkan menjadi **1 (satu) file dengan format pdf**.
9. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, karena kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar **tidak lulus seleksi administrasi**;
10. Simpan data yang telah dicek pada “*form Resume*” dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
11. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN Tahun 2023 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

## F. JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI

### 1. Jadwal Seleksi

Jadwal pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023 sesuai dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 Hal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

### 2. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;

- b. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan **tidak lulus seleksi administrasi**;
- c. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi; dan
- d. Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

### 3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- a. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di <https://web.lampungtengahkab.go.id>.
- b. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, jika Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memerlukan verifikasi tatap muka (khusus pelamar penyandang disabilitas), maka pelamar akan dijadwalkan untuk hadir di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah.

### 4. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi SSCASN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- b. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal **kesalahan bukan berasal dari pelamar**; dan
- c. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.

### 5. Jadwal Pelaksanaan Seleksi dan Lokasi Ujian

Jadwal pelaksanaan seleksi dan lokasi ujian akan diinformasikan kemudian melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di <https://web.lampungtengahkab.go.id>.

## G. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dilakukan pada masa pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
2. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
3. Panitia Seleksi **tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos**. Pemberkasan dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lulus tahap akhir seleksi Calon PPPK;
4. Segala bentuk persyaratan yang ada pada aplikasi SSCASN BKN diluar pengumuman ini menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh calon pelamar;
5. Informasi pengecekan keaslian meterai elektronik (e-meterai) dapat melalui laman <https://verification.peruri.co.id>.
6. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NI PPPK, kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada penerimaan Calon PPPK tahun selanjutnya;

7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
8. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK, panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPPPK/PPPK;
9. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang tidak **sesuai/tidak benar** dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka Panitia Seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.
10. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN/DIBERHENTIKAN** dari Calon Aparatur Sipil Negara;
11. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah <https://web.lampungtengahkab.go.id>, email : [bkpsdm.lampungtengah@gmail.com](mailto:bkpsdm.lampungtengah@gmail.com) atau Call Center 0822-7816-0535.
12. Keputusan panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
Pada tanggal 18 September 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**NIRLAN, S.H., M.M.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19631221 199003 1 006

Lampiran  
 Pengumuman Seleksi CASN  
 Nomor : 800/1244/B.a.VII.04/2023  
 Tanggal : 18 September 2023

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

**TENAGA GURU**

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	JENIS FORMASI		UNIT PENEMPATAN
				KHUSUS/UMUM	DISABILITAS	
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5 THN	59	58	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5 THN	17	17	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
3	AHLI PERTAMA - GURU IPA	5 THN	1	1	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
4	AHLI PERTAMA - GURU IPS	5 THN	1	1	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
5	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5 THN	76	74	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
6	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5 THN	4	4	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
7	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5 THN	30	30	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
8	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	5 THN	1	1	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
9	AHLI PERTAMA - GURU TIK	5 THN	3	3	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
<b>TOTAL</b>			<b>192</b>	<b>189</b>	<b>3</b>	

**TENAGA KESEHATAN**

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	JENIS FORMASI			KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS	DISABILITAS		
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5 THN	1	-	1	-	18993	PUSKESMAS SEPUTIH SURABAYA
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5 THN	1	-	1	-	18981	PUSKESMAS PONCOWATI

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	JENIS FORMASI			KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS	DISABILITAS		
3	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5 THN	1	1	-	-	18981	PUSKESMAS PONCOWATI
4	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5 THN	1	1	-	-	18965	PUSKESMAS PONCOWARNO
5	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5 THN	1	-	1	-	18966	PUSKESMAS SENDANG AGUNG
6	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5 THN	1	-	1	-	18969	PUSKESMAS GUNUNG SUGIH
7	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5 THN	1	-	-	1	18994	PUSKESMAS GAYA BARU LIMA
8	AHLI PERTAMA - PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5 THN	1	1	-	-	18982	PUSKESMAS SIMPANG AGUNG
9	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	5 THN	1	-	1	-	18976	PUSKESMAS KOTA GAJAH
10	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	5 THN	1	-	1	-	18994	PUSKESMAS GAYA BARU LIMA
11	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	5 THN	1	-	1	-	18975	PUSKESMAS PUNGGUR
12	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5 THN	1	-	1	-	18970	PUSKESMAS TERBANGGI SUBING
13	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	5 THN	1	-	1	-	27050	RSUD DEMANG SEPULAU RAYA
14	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5 THN	1	-	1	-	18984	PUSKESMAS BANDAR AGUNG
15	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5 THN	1	-	1	-	18985	PUSKESMAS SEPUTIH MATARAM
16	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5 THN	1	-	1	-	18986	PUSKESMAS JATI DATAR
17	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5 THN	1	-	1	-	18987	PUSKESMAS SRIWIJAYA MATARAM
18	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5 THN	1	-	1	-	18988	PUSKESMAS SEPUTIH BANYAK
19	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5 THN	1	-	1	-	18991	PUSKESMAS BUMI NABUNG
20	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5 THN	1	-	1	-	18965	PUSKESMAS PONCOWARNO

NO	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	JENIS FORMASI			KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS	DISABILITAS		
21	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5 THN	1	-	1	-	18979	PUSKESMAS RAMA INDRA
22	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5 THN	1	-	1	-	18970	PUSKESMAS TERBANGGI SUBING
23	TERAMPIL - RADIOGRAFER	5 THN	1	-	1	-	27050	RSUD DEMANG SEPULAU RAYA
24	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	5 THN	1	1	-	-	18960	PUSKESMAS PAYUNG REJO
<b>TOTAL</b>			<b>24</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>1</b>		

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH,

**SETDA**

**NIRLAN, S.H., M.M.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19631221 199003 1 006